



## BUPATI BOGOR

---

### PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

### BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, telah diatur Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan .....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten bogor.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.Pemerintahan .....

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Usaha Milik desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industry dan kerajinan rakyat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pada setiap desa dapat dibentuk BUMDes.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (4) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa serta masyarakat setempat, beberapa desa dapat membentuk BUMDes gabungan, yang pelaksanaannya dituangkan di dalam Peraturan Desa Bersama.

Bagian Kedua .....

## Bagian Kedua

### Syarat-Syarat dan Mekanisme Pembentukan BUMDes

#### Pasal 3

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
  - a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
  - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
  - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
  - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
  - a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
  - b. kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang sekurang-kurangnya berisi :
    1. organisasi dan tata kerja;
    2. penetapan personil;
    3. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
    4. bagi hasil; dan
    5. kepaillitan.
  - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan Desa; dan
  - d. penerbitan peraturan desa.

BAB III  
TUJUAN PEMBENTUKAN  
Pasal 4

Tujuan Pembentukan BUMDes, antara lain :

- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat;
- b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan; dan
- c. menciptakan lapangan kerja.

BAB IV  
TEMPAT KEDUDUKAN  
Pasal 5

Kantor BUMDes berkedudukan di wilayah desa setempat.

BAB V  
KEPENGURUSAN BUMDES  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) Organisasi BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Masa bakti kepengurusan BUMDes selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (4) Kepengurusan BUMDes berhenti atau diberhentikan, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. habis masa baktinya;
  - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes; dan/atau
  - e. dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua  
Susunan Kepengurusan  
Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan BUMDes paling kurang terdiri dari penasehat atau komisaris dan pelaksana Operasional atau direksi.
- (2) Penasehat atau komisaris adalah kepala desa.
- (3) Pelaksana Operasional adalah masyarakat atau orang-orang yang terpilih dan diangkat dengan keputusan kepala desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa tentang BUMDes.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Manajer, Sekretaris, Bendahara, Karyawan dan Kepala Unit Usaha.
- (5) Susunan organisasi BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing.

Bagian Ketiga  
Tugas Kepengurusan  
Paragraf 1  
Penasehat/komisaris  
Pasal 8

- (1) Penasehat atau komisaris dalam organisasi BUMDes bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penasehat atau komisaris mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha.

Paragraf 2  
Pelaksana Operasional  
Pasal 9

- (1) Manajer mempunyai tugas, sebagai berikut :
  - a. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan BUMDes;
  - b. merencanakan dan menyusun program kerja BUMDes;
  - c. mengadakan pembinaan mengenai kepegawaian dan administrasi umum;
  - d. menyampaikan laporan keuangan secara berkala.

(2) Sekretaris .....

- (2) Sekretaris mempunyai tugas, sebagai berikut :
  - a. sebagai unsur pelayanan/staf dibidang ketatausahaan BUMDes;
  - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan administrasi BUMDes serta memberikan pelayanan ketatausahaan kepada ketua BUMDes; dan
  - c. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi.
- (3) Bendahara mempunyai tugas, sebagai berikut :
  - a. melakukan pengelolaan keuangan BUMDes;
  - b. membuat laporan perhitungan laba rugi/Neraca keuangan BUMDes; dan
  - c. merencanakan kegiatan anggaran tahunan.
- (4) Karyawan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional suatu usaha.
- (5) Kepala Unit Usaha mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan usaha kepada manajer.

Bagian Keempat  
Syarat Pengurus/pelaksana Operasional  
Pasal 10

Persyaratan Pengurusan BUMDes, sebagai berikut :

- a. penduduk desa setempat yang mempunyai kompetensi wirausaha;
- b. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun; dan
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Pengurus  
Pasal 11

- (1) Pengurus mempunyai hak mendapatkan gaji;
- (2) Pengurus mempunyai kewajiban mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna setinggi-tingginya serta manfaat dan keuntungan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
- (3) Membuat laporan tahunan dan/atau pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada pemerintahan desa.

BAB VI

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 12

- (1) Jenis Usaha BUMDes meliputi usaha-usaha, antara lain :
  - a. usaha jasa;
  - b. usaha penyaluran sembilan bahan pokok;
  - c. usaha perdagangan hasil pertanian; dan/atau
  - d. usaha industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. jasa keuangan mikro;
  - b. jasa transportasi;
  - c. jasa komunikasi;
  - d. jasa konstruksi; dan
  - e. jasa energi.
- (3) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
  - a. beras;
  - b. gula;
  - c. garam;
  - d. minyak goreng;
  - e. kacang kedelai; dan
  - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (4) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. jagung;
  - b. buah-buahan; dan
  - c. sayuran.
- (5) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
  - a. makanan;
  - b. minuman, kerajinan rakyat;
  - c. bahan bakar alternatif; dan
  - d. bahan bangunan.

Pasal 13

Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan desa.



BAB VII  
MODAL  
Pasal 14

- (1) Modal BUMDes dapat diperoleh dari:
  - a. pemerintah desa, yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
  - b. tabungan masyarakat, yang merupakan simpanan masyarakat;
  - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
  - d. pinjaman, yang dapat berasal dari Lembaga Keuangan atau Pemerintah Kabupaten Bogor; dan/atau
  - e. kerjasama usaha dengan pihak lain, yang dapat diperoleh dari pihak swasta/atau masyarakat.
- (2) Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan.

BAB VIII  
PENGELOLAAN BARANG  
Pasal 15

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang BUMDes di tetapkan oleh pengurus BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari komisaris.

BAB IX  
BAGI HASIL USAHA  
Pasal 16

- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes di tetapkan berdasarkan prosentase dari hasil keuntungan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) desa atau pihak swasta, pembagian keuntungan bersih diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam hal BUMDes menderita kerugian, resiko ditanggung bersama sesuai dengan bagian modal yang dimiliki masing-masing.
- (4) Hasil penyisihan keuntungan dari BUMDes disetor ke kas Desa sebagai penerimaan yang sah.
- (5) Penggunaan keuntungan dari BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan melalui APBDesa setiap tahun anggaran.

BAB X  
KERJASAMA

Pasal 17

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan/atau dengan pihak ketiga atas persetujuan tertulis pemerintahan desa.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
- (3) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian kerjasama.
- (4) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - b. subyek kerjasama;
  - c. obyek kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. keadaan memaksa;
  - h. penyelesaian permasalahan; dan
  - i. pengalihan.

Pasal 18

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB XI  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada Badan Permusyawaratan dalam forum musyawarah desa.

## BAB XII

### PEMBINAAN

#### Pasal 20

- (3) Untuk kelancaran dan keberhasilan BUMDes, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para Pengurus secara terpadu dan berkesinambungan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (4) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

## BAB XIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan peran serta masyarakat.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Bagi BUMDES yang telah terbentuk sebelum peraturan ini diundangkan, agar segera menyesuaikan paling lama 1 tahun sejak peraturan diundangkan.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal .....

-12-

Pasal 24

Peraturan ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Januari 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 4 Januari 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2012 NOMOR 4

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor  
Dari : Sekretaris Daerah  
Nomor : /Nota/Per-UU/III/2012  
Tanggal : Maret 2012  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

---

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);.

Pertimbangan disampaikannya naskah Keputusan Bupati tersebut adalah :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, telah diatur Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

SEKRETARIS DAERAH,

Hj. NURHAYANTI, SH, MM,MSI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195510261976032001